

HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)

Athiyyatul Mufidah¹, Abdullah Syarofi²

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia
at.mufidah990@gmail.com¹, syarofi070693@insud.ac.id

Abstract:

Democracy is a form of government in which all citizens have equal rights to make decisions that can change their lives. Democracy allows citizens to participate either directly or through representatives in the formulation, development and creation of laws. The process of establishing democracy is a process of institutionalizing uncertainty, placing all interests in uncertainty. Political parties are autonomous groups of citizens, have the function of making nominations and participating in elections, have the desire to guide control over government power and continue to seize public positions within the organization. government. The main function of political parties is to seek and defend power to realize programs prepared based on ideology certain. The most substantial understanding of democracy is general elections. General elections are an opportunity for citizens to vote officials in government and decide what they want to be carried out by the government. When elections are used as a manifestation of the principle of popular sovereignty, from then on the people are given the freedom to determine candidates for people's representatives who are members of political parties. The will of the people is the basis of government power. This will will be born in periodic and honest elections carried out in general and equal elections. Thus, freedom, honesty, confidentiality and equality are essential things in holding elections.

Keywords: *Democracy, Political parties, General elections*

Abstrak:

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Proses pendirian demokrasi adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian, menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik dalam organisasi pemerintahan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Pemahaman demokrasi yang paling substansial adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat dalam pemerintahan dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Pada saat pemilu dijadikan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam Partai Politik. Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan berkesamaan. Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia dan berkesamaan merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: *Demokrasi, Partai Politik, Pemilihan Umum*

PENDAHULUAN

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik

melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan (menyiapkan calon pemimpin dan menyiapkan rencana pola dan arah kebijakan publik) juga ditegaskan dalam dua pasal di dalam UUD 1945.¹ Pertama, Pasal 6A menentukan partai politik atau gabungan partai politik berperan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, Pasal 22E menempatkan partai politik sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Partai politik (parpol) adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sebagai suatu organisasi tentunya partai politik memiliki tujuan, fungsi, hak, kewajiban, serta kegiatan politik yang meliputi operasional sekretariat, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik, perjalanan dinas pengurus, dan kegiatan kampanye, dimana semua kegiatan tersebut memerlukan uang atau dana yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat berjalan. Berdasarkan pengalaman demokrasi dunia terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik, yaitu: internal partai (iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif), kalangan swasta (sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok masyarakat), dan dari negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Indonesia sendiri juga mengatur masalah keuangan partai politik dalam Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam pasal tersebut, keuangan partai politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Partai politik menurut Weber adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Weber juga berpendapat, “istilah parpol” akan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis hubungan sosial yang asosiatif yang keanggotaannya didasarkan pada perekrutan yang secara formal bebas. Tujuan aktivitasnya adalah untuk menanamkan suatu kekuatan dalam suatu kelompok berbadan hukum (corporate) bagi pemimpin-pemimpinnya guna mendapatkan keuntungan ideal atau berupa realisasi kebijakan objektif tertentu atau tercapainya keuntungan pribadi atau keduanya.² Partai politik bisa dikatakan sebagai pilarnya demokrasi, baiknya partai politik maka akan baik pulalah proses demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah Negara, dan begitu pula sebaliknya bila partai

¹Ramlan Surbakti, *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia*, Jakarta: Kemitraan, 2015, hlm 19. <http://www.kemitraan.or.id>

² Rika Ramadhani, *Partai Politik dan Demokrasi* (Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah), Vol.16 No.3, September 2018, h.251.

politik bermasalah maka demokrasi akan pincang proses politiknya. Karena dalam hal ini sebagai pilarnya demokrasi, partai politik memainkan peranan penting sebagai penghubung antara pemerintahan Negara dengan warga negaranya, karena dalam hal ini partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara.

Dalam sistem politik di Indonesia sudah menempatkan partai politik menjadi pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia adalah tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik. Oleh karena itu, penting sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan partai politik yang bertujuan agar bisa mengklaim pertumbuhan partai yang baik, sehat dan professional. Begitu pentingnya partai politik, sehingga diasumsikan bahwa tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini relatif sering dikemukakan. Ini didasari oleh liputan bahwa institusi partai politik merupakan keliru satu pilar krusial bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, yudikatif, dan forum pers yang bebas. Meski begitu pentingnya kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi, namun tanpa partai politik yang bertenaga maka tidak akan terdapat demokrasi bertenaga. Bagi Negara yang menganut konsep demokrasi, partai politik adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri yang syarat akan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang akan menjadi pijakan bagi Negara untuk menertibkan rakyatnya menuju Negara yang benar-benar merdeka dan tanpa ada kediktatoran. Karna pada hakikatnya partai politik harus bekerja keras dan selalu mementingkan kesejahteraan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan pilihan. Partai politik harus memiliki komitmen dan tetap menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai, sebab jika partai tidak menjalankan peran dan fungsi dengan baik maka partai bersiaplah untuk ditinggalkan pendukung ataupun konstituennya.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan politik dan demokrasi. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema sosial dan politik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Makna Demokrasi

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama ras, agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda tergantung masing-masing daerahnya. Sebenarnya hukum nasional kita sudah memberikan wadah perlindungan terhadap setiap

kegiatan masyarakat yang bersifat positif, begitu juga dengan tata pemerintahan yang silih berganti dari masa kemerdekaan hingga masa era reformasi. Praktik kehidupan demokrasi di Indonesia pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, namun pelaksanaannya belum terwujud pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966) karena pemerintahan orde lama waktu itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada Presiden saja. Adapun perkembangan demokrasi sejak Indonesia merdeka, anatara lain:

1. Demokrasi Pemerintahan Sejak Indonesia Merdeka (1945-1949)

Pada periode ini implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers yang berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan, sehingga elemen-elemen demokrasi yang lain belum terwujud karena pusat perhatian masih tertumpu pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2. Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Pada periode ini elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan karakter utama, yakni parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk perkembangan secara maksimal dengan sistem banyak partai, pemilu tahun 1955 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, dan hak-hak dasar masyarakat dilindungi.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada periode ini mengaburkan sistem kepartaian, peran DPRGR sebagai lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah, basic human rights sangat lemah, masa puncak anti kebebasan pers dengan pembredelan beberapa surat kabar dan majalah, dan sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintahan pusat dan daerah.

4. Demokrasi Pancasila (masa orde baru)

Pada periode ini rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali ditingkat daerah, rekrutmen politik tertutup, pemilu masih jauh dari semangat demokrasi, dan basic human rights sangat lemah.

Demokrasi secara etimologis, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* berarti rakyat dan *crates* atau *cratos* yang berarti kekuasaan. Secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Menurut Joseph A. Schmitter, secara terminologis demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Menurut Maurice Duverger di dalam bukunya “*les Regimes Politique*”, cara pemerintahan dalam arti demokrasi di mana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah, sehingga di dalam suatu sistem

pemerintahan negara, semua orang atau rakyat kedudukannya sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab,
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi,
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik,
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat,
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Bahwa demokrasi juga mengandung unsur-unsur moral, sehingga demokrasi didasari beberapa nilai (value), yakni menyelesaikan persoalan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai batas minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Negara hukum yang demokratis harus menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, setiap peraturan perundangundangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Makna Partai Politik

Kata Partai politik sendiri berasal dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Kata partai sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu "*Partire*" yang berarti membagi. Awalnya kehadiran partai dalam kehidupan politik banyak dinilai negative. Orator dan agitator revolusi Perancis, Rebespierre, "menganggap partai hanyalah organisasi yang hanya mementingkan kepentingan pemimpin". Sedangkan George Washington meyakini partai sebagai penyebar bibit-bibit permusuhan dan ketidakpuasan terhadap masyarakat umum. Namun seiring dengan berubahnya zaman, dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik, maka penilaian miring tersebut sedikit demi sedikit semakin berkurang sehingga akhirnya partai politik memegang peranan penuh dalam penegakkan sendi-sendi demokrasi dalam suatu negara. Sedangkan kata politiek dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas mengandung arti *beleid*, yang berarti kebijakan (*policy*). Dalam bahasa Inggris disebut *politics*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan Siyasa yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat. Adapun kebijakan sendiri diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebijaksanaan atau rasa bijak bagi setiap pribadi atau individu pejabat, karena itu kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh budi pekerti dan hati nurani setiap pejabat bukan kekuasaan semata-mata.

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Negara Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen yang bersifat elitist dan aristokratis yang mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum dan memperkembangkan organisasi massa, sehingga terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan, maka lahirlah partai politik.³

Sejarah kepartaian di Eropa Barat telah mencatat salah satu tahap pertumbuhan dari pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan perwakilan yang dengan adanya hasil pembangunan politik, yaitu adanya pembatasan kekuasaan monarchabsolut, dan disusul dengan perluasan hak pilih secara murni untuk semua penduduk dewasa. Partai politik juga menyangkut menyangkut massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara nominatif, the profesional workers yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai, dan kelompok elit partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Partai politik menyangkut pembedaan antara fungsi partai politik, seperti pemilihan calon-calon untuk jabatan pemimpin partai, pelaku kampanye, wakil-wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan. Berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli:

- a) Menurut Miriam Budiarjo, bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebutkan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan.
- b) Menurut Sigmund Neumann, bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan.
- c) Menurut Carl J. Friedrich, bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.
- d) Menurut R.H. Soltau, bahwa partai politik adalah sekelompok warga lebih terorganisir yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara yang bertujuan mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum.

³ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan kedua puluh dua, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001, hlm. 160.

- e) Menurut Robert K. Carr, partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.
- f) Menurut Joseph Schumpeter, bahwa partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak, dan berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan.
- g) Menurut La Palambora dan Anderson, bahwa partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum.

Partai politik menurut Ranney dan Kedall dilihat sebagai “*autonomous groups that make nominations and contest elections in the hope of eventually gaining and exercise control of the personnel and policies of government.*” (kelompok otonomi yang membuat suatu nominasi dan pemilihan dengan harapan pada akhirnya mengatur dan melatih kontrol atas personal dan kebijakan pemerintah). Dalam pengertian modern, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.⁴ Partai politik sendiri dalam fiqih siyasah dipadankan dengan istilah al-hizb. Istilah ini digunakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani untuk menjelaskan organisasinya, Hizbut Tahrir sebagai partai politik. Namun demikian, partai politik yang digagas al-Nabhani bukan sebagai pilar demokrasi seperti yang dikemukakan oleh pemikir Barat seperti Soltau. Hizb adalah pilar Khilafah Islamiyah.⁵ Memasuki abad 21 atau yang lebih populer disebut dengan era demokrasi kontemporer, partai politik juga sering kali digunakan untuk memberikan pengaruh yang cukup kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Bahkan, di beberapa negara yang dikuasai oleh rezim otoriter dan diktator, para penguasa berusaha melegitimasi kehadiran mereka melalui instrument partai politik.

Negara harus memiliki kesanggupan untuk menangani masalah-masalah masyarakat secara subyektif dengan tidak melupakan sama sekali pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi massa yang merupakan segi-segi pembangunan politik. Bahwa pembangunan politik harus adanya pembentukan lembaga-lembaga dan praktek demokratis yang dikaitkan dengan suatu ideologi dan penguatan nilai-nilai tertentu. Ada terdapat 5 (lima) jenis partai politik yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat komitmen terhadap ideologi dan kepentingan, yakni:

- 1) Partai Porto, yaitu sebuah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat.

⁴ Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012), hlm.13

⁵Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fiqih Siyasah, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm.147

- 2) Partai Kader, yaitu sebuah partai yang muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana.
- 3) Partai masa, yaitu sebuah partai yang dibentuk di luar lingkungan parlemen, berorientasi pada basis pendukung yang luas misalnya, buruh petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya.
- 4) Partai diktatorial, yaitu sebuah partai yang merupakan sub bagian dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal.
- 5) Partai Catch-all, yaitu gabungan dari partai kader dan partai massa.

Kehadiran partai politik mempunyai 5 (lima) fungsi dasar, yakni:

- 1) Fungsi artikulasi kepentingan, yaitu suatu proses pengimputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.
- 2) Fungsi agregasi kepentingan, yaitu merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif pembuatan kebijakan publik.
- 3) Fungsi sosial politik, yaitu merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.
- 4) Fungsi rekrutmen politik, yaitu suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.
- 5) Fungsi komunikasi politik, yaitu salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.

Menurut Surbakti yang paling mendasar dari partai politik adalah mengarah pada formulasi dan implementasi kebijakan publik yang akan mengatur masyarakat. Bahwa partai politik merupakan pengorganisasian warga negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan negara dan masyarakat, karena partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah.⁶

Pengelolaan partai politik harus dipimpin oleh aktivis yang memahami demokrasi yang merupakan upaya memanusiakan kekuasaan (*humanizing power*), kompeten dalam mengelola partai politik, adanya visi dan misi memanusiakan penggunaan kekuasaan, sebagai sarana pencerahan masyarakat dan moralitas publik yang jelas, sehingga dengan

⁶ FadillahPutra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis terhadap Kongruensi janji partai politik dengan realisasi produk kebijakan publik di Indonesia*. 1999-2003, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 21.

tegas dapat menolak. Bahwa dalam berkembangnya dinamika masyarakat diperlukan partai politik yang tidak memonopoli, bersedia berdialog dengan kalangan ranah masyarakat warga dan ranah dunia usaha untuk menyepakati apa yang menjadi kepentingan bersama, tidak hanya orang-orang yang dipersiapkan dan diajukan partai politik tetapi juga oleh calon-calon yang dipersiapkan dan diajukan oleh masyarakat sendiri, dan adanya transparansi kepada publik mengenai agenda, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dan diputuskan, serta penerimaan dan pengeluaran partai.

Dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik diantaranya adalah:

1. Fungsi Komunikasi Politik

Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang di perintah yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan – kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau ideologi yang dianutnya. Misalnya negara yang menganut paham demokrasi, komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbang, tetapi di negara yang menganut paham otorokrasi pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, yaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat.

2. Sebagai Sarana Artikulasi dan Agregasi kepentingan

Partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntutan masyarakat. Proses untuk mengolah merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntutan itu kepada pemerintah dalam bentuk dukungan atau tuntutan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam prakteknya artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik, tetapi juga oleh kelompok kepentingan.

3. Sarana Sosialisasi Politik

Disamping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakatnya agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara pentarakan atau ceramah tentang politik. Di negara-negara yang sedang berkembang fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak di tujukan pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bangsa yang terdiri dari heterogenitas.

4. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik berusaha menarik warga negara menjadi anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Ekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Rekrutmen politik juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian proses regenerasi akan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin.

5. Sarana Pembuatan Kebijakan

Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang pemerintahan. Akan tetapi jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di buat oleh pemerintah.

6. Fungsi Pengatur Konflik

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari consensus.

7. Fungsi Merumuskan Program politik dan Opini Publik

Menurut Firmansyah program politik dan opini publik. Partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional baik langsung maupun tidak langsung dengan konstalasi persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan perhatian publik. Program politik tidak hanya di produksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu sebagai layaknya organisasi politik, partai politik juga secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Program politik ini perlu di komunikasikan kepada publik yang membedakannya antara satu partai politik dengan yang lainnya adalah ideologi yang digunakannya untuk menganalisis dan menyusun program politik. Masing-masing partai politik memiliki system ideologi yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga program politik yang dihasilkan akan berbeda satu dengan yang lain.

8. Integrasi Sosial Dalam Partai Politik

Sebagai suatu organisasi partai politik memfasilitasi integrasi kolektif social. Partai politik tersusun dari individu dan grup social masing-masing memiliki karakteristik, kepentingan dan tujuan yang bereda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme pertama dengan menggunakan mekanisme control internal, ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik Misalnya dengan merumuskana AD&ART bagi setiap

partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan satu individu dengan individu yang lainnya. Misalnya membangun komunikasi dan saling melakukan sering informasi antar satu dengan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah adanya keterkaitan antara satu individu dengan individu dan kelompok dengan yang lainnya. Sehingga gerak dan aktifitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

9. Profesionalisme Partai Politik

Sistem persaingan politik dan control media masa membuat partai politik perlu melakukan transformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembang di seperti manipulasi, tekanan, eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan. Sehingga perlu di pikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaingan politik. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa untuk memenangkan persaingan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan. Apalagi untuk membangun kepercayaan publik atau dukungan publik, dan komitmen publik untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik dapat berlangsung lama (*sustainable*). Hal ini harus dilakukan dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya. Profesionalisme ini dilihat dari sebagai sikap yang berusaha mendekati ukuran standar ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan semua ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan ditingkat nasional maupun didalam struktur organisasi partai politik itu sendiri. Ketentuan tentang system rekrutmen, seleksi, kaderisasi, pemuluan ketua parpol, dan pemilihan calon partai harus sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah disepakati bersama. Sementara profesionalisme politisi ditunjukkan dengan sikap dan usaha untuk berlaku dan bertindak tepat sebagai politisi. Hal ini tentunya sulit diwujudkan apabila tidak tertata system dan prosedur yang ada dalam tubuh organisasi partai politik. Sehingga profesionalisme partai politik perlu dilakukan dengan membenahan struktur internal partai politik. Memang secara umum profesionalisme partai politik sangat terkait dengan insentif ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih sangat sulit untuk mengharapkan elit partai untuk focus pada peran dan fungsinya sebagai politisi kalau tidak dibaringi dengan imbalan ekonomi. Sehingga perlu ada desain system remunerasi bagi mereka yang menduduki jabatan-jabatan struktur dalam infrastruktur partai politik, sehingga dapat membantu mereka dalam berkonsentrasi dan focus pada tugas dan tanggungjawab sebagai elit partai atau politisi. Tentunya hal ini diharapkan dapat membantu partai politik dan politisi dalam berinteraksi dengan Masyarakat.

3. Pemilihan Umum Sebagai Perwujudan Demokrasi

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum atau disingkat dengan Pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat yang berdaulat dan berdemokrasi. Atau bisa dikatakan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang dilaksanakan secara langsung atau sebuah ajang pesta demokrasi rakyat. Sedangkan menurut Robert Dahl, bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan sistem demokrasi, di mana rakyat dapat turut berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Suryanto mendeskripsikan pemilihan umum sebagai usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tanpa paksaan) melalui kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobi-lobi, maupun kegiatan-kegiatan lain. Sistem pemilihan umum merupakan sebagian di antara instrumen kelembagaan penting dalam negara demokrasi. Sebuah negara demokrasi ditandai dengan tiga syarat, sebagai berikut: 1) Kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; 2) Partisipasi masyarakat; 3) Jaminan hak-hak sipil dan politik. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, diwujudkanlah sistem pemilihan umum. Dengan sistem tersebut maka kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik dapat terpenuhi.⁷

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Demokrasi Pancasila dalam Negara Republik Indonesia. Salah satu diadakannya Pemilihan Umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Kabupaten. Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Langsung ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Umum ialah bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Bebas ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Rahasia ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan dengan memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Adil maksudnya dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan yang dilakukan pihak manapun.

Untuk mewujudkan asas-asas Pemilu sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Peraturan perundangan yang mengatur Pemilu tidak membuka peluang terjadinya tindak kecurangan yang bisa menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu.

Suryanto, S.Sos, M.Si, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 256

7

- b. Peraturan pelaksanaan Pemilu yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pemilu tidak membuka peluang terjadinya tindak kecurangan yang bisa menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu.
- c. Badan atau Penyelenggara Pemilu harus bersifat mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau partai politik peserta Pemilu, baik dalam hal kebijakan maupun operasionalnya, serta terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibilitasnya tidak diragukan.
- d. Panitia Pemilu di semua jenjang dan tingkatan harus bersifat mandiri dan independen, bebas dari adanya campur tangan pemerintah atau partai politik peserta Pemilu, baik dalam hal kebijakan maupun operasionalnya, serta terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibilitasnya tidak diragukan. Keterlibatan aparat pemerintahan dalam kepanitiaan Pemilu sebatas pada dukungan teknis operasional yang bersifat administratif.
- e. Partai politik peserta Pemilu hendaknya memiliki kesiapan yang memadai untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan kepanitiaan Pemilu serta kemampuan mempersiapkan saksi-saksi di tempat-tempat pemungutan suara.
- f. Kampanye Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum,⁸ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri Peserta Pemilu. Mengacu Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut, maka kampanye dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Legislatif, dalam Pasal 1 pengertian Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi, maka tujuan Pemilihan Umum untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Pemilihan Umum mencakup dua macam hak pilih, yakni Hak pilih aktif atau Hak untuk memilih, dan Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi Anggota Badan Perwakilan Rakyat.

Orang yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum ada beberapa macam, Dan Nimmo, membagi menjadi empat tipe pemberi suara. Empat tipe itu adalah:

⁸Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁹Lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

1. Tipe rasional adalah pemberi suara berdasarkan pertimbangan rasional. Karakteristik orang-orang yang rasional, di antaranya: 1. Selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif. 2. Memilih alternatif-alternatif secara sadar. 3. Memilih alternatif yang peringkat preferensinya paling tinggi. 4. Selalu mengambil keputusan yang sama jika dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama.
2. Tipe reaktif adalah pemberi suara yang mempunyai ketertarikan emosional dengan partai politik tertentu. Ikatan emosional kepada partai merupakan sumber utama aksi dari pemberi suara yang reaktif. Semakin kuat ikatan dengan partai semakin besar distorsi persepsinya.
3. Tipe responsif adalah pemberi suara yang mudah berubah dengan mengikuti waktu, peristiwa politik dan kondisi-kondisi sesaat. Meski memiliki kesetiaan kepada partai, tapi afiliasinya tidak mempengaruhi perilakunya dalam pemberian suara. Pemberi suara yang responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek dibanding kesetiannya kepada kelompok atau kepada partai.
4. Tipe aktif adalah pemberi suara yang terlibat aktif dalam menginterpretasikan peristiwa, isu, partai dan personalitas dengan menetapkan, menyusun maupun menerima serangkaian pilihan yang diberikan.

Di samping empat tipe pemberi suara tersebut, Anwar Arifin menambah satu tipe lagi, yakni tipe transaksional. Tipe transaksional adalah pemberi suara yang memberi suara berdasarkan transaksi-transaksi, bisa berupa hadiah atau fasilitas. Ini yang sering diidentifikasi sebagai politik uang (*money politics*). Tipe ini jumlahnya banyak di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22 E, menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sehubungan dengan pola pengisian keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat, adapun mekanisme untuk menentukan anggota-anggota tersebut dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu:

1. Sistem Pemilihan Organik, yakni mengisi keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat melalui pengangkatan atau penunjukan yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada di dalam masyarakat suatu negara, akibatnya melalui pemilihan organik ini kedudukan Lembaga Perwakilan menjadi lemah, dan tingkat representasinya sangat rendah.
2. Sistem Pemilihan Mekanis atau Sistem Pemilihan Umum, yakni keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat yang terbentuk bersifat Lembaga yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan politik rakyat secara menyeluruh.

Sistem Pemilihan Mekanis dibagi dalam dua sistem Pemilihan Umum, yaitu Sistem Distrik adalah wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk wakil-wakil parlemen, dibagi-bagi atas distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum.

Setiap distrik hanya memilih satu orang wakil untuk duduk di parlemen dari beberapa calon untuk distrik tersebut. Sistem Pemilihan Proporsional adalah Tatahan Pemilihan Umum yang mempergunakan mekanisme kursi yang tersedia di Parlemen Pusat diperebutkan dalam suatu Pemilihan Umum, kemudian dibagi kepada Partai-Partai Politik atau golongan-golongan politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum sesuai dengan imbalan suara yang diperoleh dalam pemilihan yang bersangkutan.

Pemilihan umum merupakan wujud dari demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah guna kepentingan rakyat. Dengan adanya pemilihan umum, rakyat turut serta memberikan aspirasi politiknya yang diperuntukan memilih para wakilnya di pemerintahan. Pemilihan umum adalah langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang telah tercantum dalam undang-undang dasar sementara. Untuk menyempurnakan undang-undang dasar yang masih bersifat sementara dan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Parlemen, maka pemerintah Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang pertama di tahun 1955.

Pemilihan umum yang pertama dilaksanakan di Republik Indonesia ini berlangsung dalam dua tahap, yakni tanggal 29 September 1955 untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggal 15 Desember untuk memilih Konstituante yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar sementara. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dalam tiga tahap kabinet yang berbeda. Pengesahan undang-undang dilakukan pada masa kabinet Wilopo yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum No.7 Tahun 1953 beserta peraturan pelaksanaannya PP No. 9/1954 kemudian masa kampanye dilakukan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo sedangkan hari pemungutan suara dilakukan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.

Pada masa awal kemerdekaan, negara Republik Indonesia menghadapi serangan dari sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga gangguan dari dalam negeri seperti pemberontakan Darul Islam yang dilakukan di Jawa Barat membuat kondisi politik dalam negeri tidak kondusif. Hal ini membuat partai-partai politik turut serta dalam upaya mempertahankan kemerdekaan disamping melaksanakan misi kampanye di dalam negeri. Setelah dibubarkannya RIS atau sejak 1950, Indonesia melaksanakan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer dengan meniru gaya barat. Selama 10 tahun pelaksanaan demokrasi parlementer ada tujuh kabinet yang berkuasa atau rata-rata satu kabinet hanya berumur satu setengah tahun hal ini dikarenakan sistem multi-partai atau partai oposisi yang duduk di parlemen saling mengeluarkan mosi tidak percaya sehingga meruntuhkan kabinet.

Pemilihan umum yang pertama ini merupakan tonggak awal serta acuan bagi pelaksanaan pemilihan umum berikutnya sehingga membawa perubahan besar pada fungsi partai politik dan mengakhiri situasi ketika kegiatan partai politik hampir semata-mata ditentukan oleh percaturan politik di ibukota negara dengan melaksanakan kampanye di desa-desa. Asas pemilihan umum yang tercantum dalam pasal 35 UUDS 1950 dan juga pasal 135 ayat (2) yaitu umum, langsung, bebas, rahasia dan berkesamaan merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan pemilihan umum yang jauh dari unsur kecurangan. Untuk menyelenggarakan pemilihan dibentuk badan-badan penyelenggaraan yang dinamakan

Panitia Pemilihan Indonesia di ibukota, Panitia Pemilihan di tiap daerah pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten di tiap kabupaten. Panitia itu terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah dengan dibantu partai politik, tanggung jawab pelaksanaan pada menteri dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama ras, agama, serta kepercayaan yang berbeda-beda tergantung masing-masing daerahnya. Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan wujud dari demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah guna kepentingan rakyat. Dengan adanya pemilihan umum, rakyat turut serta memberikan aspirasi politiknya yang diperuntukan memilih para wakilnya di pemerintahan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam sistem politik di Indonesia sudah menempatkan partai politik menjadi pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia adalah tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik. Oleh karena itu, penting sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan partai politik yang bertujuan agar bisa mengklaim pertumbuhan partai yang baik, sehat dan professional. Begitu pentingnya partai politik, sehingga diasumsikan bahwa tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini relatif sering dikemukakan. Ini didasari oleh liputan bahwa institusi partai politik merupakan keliru satu pilar krusial bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, yudikatif, dan forum pers yang bebas. Meski begitu pentingnya kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi, namun tanpa partai politik yang bertenaga maka tidak akan terdapat demokrasi bertenaga. Bagi Negara yang menganut konsep demokrasi, partai politik adalah salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri yang syarat akan kemerdekaan, kebebasan, kebijaksanaan, keadilan, keseimbangan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fiqih Siyasah, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Abdul Mukthie Fadjar, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Malang: Setara Press, 2012.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia: Jakarta, 2012.
- Duverger, Maurice. Political Parties, London: Methuen, 1945.

- Efriza. Political Explore. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fadjar, Abdul Mukthie. Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, Malang: Setara Press, 2011.
- FadillahPutra, Partai Politik dan Kebijakan Publik: Analisis terhadap Kongruensi janji partai politik dengan realisasi produk kebijakan publik di Indonesia. 1999-2003, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Maridjan, Kacung. Sistem Politik di Indonesia, Kencana Prenada Media: Jakarta, 2010.
- Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan kedua puluh dua, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001.
- Ramlan Surbakti, Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia, Jakarta: Kemitraan, 2015, <http://www.kemitraan.or.id>
- Rika Ramadhani, Partai Politik dan Demokrasi (Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah), Vol.16 No.3, September 2018.
- Suryanto, S. Sos, M. Si, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Pustaka Setia, 2018.